

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 087/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja setiap bidang, bagian dan unit kerja di UNIBI dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas, perlu dilakukan penempatan tugas Tenaga Kependidikan UNIBI.
- Bahwa sehubungan dengan huruf (a), perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.
- g. Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 083/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penempatan Tenaga Kependidikan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

: Menempatkan saudari

Nama

: Dinar Rahayu, S.ST.

NIK

: 5010.16.008

Sebagai Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhitung mulai

tanggal 9 Oktober 2017.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada Surat

Keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 9 Oktober 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M

NIK: 5007.99.001